

PEDOMAN TEKNIS PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN



TA. 2013



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petanian merupakan kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah petani dilaksanakan, yaitu dalam rangka menentukan objek dan subjek lahan yang akan di sertifikasi. Kegiatan ini merupakan bagian program dari Kementerian Pertanian yang merupakan kegiatan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dana kegiatan pra sertifikasi ini bersumber dari DIPA Ditjen PSP, Kementerian Pertanian TA. 2013 dan dukungan APBD provinsi, dan kabupaten/kota.

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota maupun petugas lapangan untuk melaksanakan kegiatan **Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.**

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama. Di samping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan di lapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi dan pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis,

Supervisi dan sebagainya). Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Dinas lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota dapat secara intensif melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN provinsi dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota,

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini dapat dinikmati manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2013

Direktur,

Ir Tunggul Iman Panudju, MSc
NIP.195805261987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	3
1.3 Sasaran Kegiatan	3
1.4 Pengertian	3
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	5
2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	5
2.3 Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	7
III. SPESIFIKASI TEKNIS	8
3.1 Norma	8
3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian ...	8
3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian	9
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
4.1 Cara Pelaksanaan	11
4.2 Tahapan Pelaksanaan	11
4.3 Jadwal Kegiatan	13

4.4	Pendanaan	13
V.	PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN.....	15
5.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi	15
5.2	Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	15
5.3	Format Laporan	16
5.4	Alur Laporan	17
5.5	Pembobotan Fisik	18
VI.	PENUTUP	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Rencana Target dan Lokasi Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian TA 2013	20
2	Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	24
3	Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	29
4	Jadual Palang Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian	35
5	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	36
6	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	37
7	Format Data Hasil Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tahun 2012 dan 2013 serta Hasil Sertifikasi Tanah Petani Tahun 2012	38
8	Format Sistem Pengendalian Intern	39
9	Skor Pembobotan Fisik	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan. Demikian halnya dengan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan khususnya peningkatan status lahan pada kawasan agribisnis pertanian.

Peningkatan status hak atas tanah dilaksanakan melalui program pensertifikasi tanah dan pemberdayaan petani dengan mensinergikan kegiatan instansi terkait dengan perbankan serta *stakeholder* lainnya. Permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan petani untuk memperoleh hak kepemilikan lahan mereka. Untuk itu proses sertifikasi ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah agar petani dapat memperoleh sertifikat hak milik tanah secara mudah dan dengan biaya yang terjangkau. Sertifikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari pihak perbankan sehingga diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh modal usahatani. Selain itu sertifikat tanah ini juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Pada tahun 2013, dana kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian bersumber dari DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, yang merupakan dana Tugas Pembantuan ke Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk pemberdayaan petani. Dana kegiatan ini berada pada DIPA di Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sebagaimana rencana alokasi untuk tahun 2013 ditetapkan sebesar 650 paket atau 32.500 bidang/persil **(lampiran 1)**.

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

1. Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala BPN RI, Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 **(lampiran 2)**,
2. Operasional pelaksanaannya berupa Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN-RI, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012 dan Nomor : 1/SKB-500/I/2012 **(lampiran 3)**.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian bagi petani (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) adalah :

- a. Memberikan kepastian tentang subyek dan obyek atas tanah yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.
- b. Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

- a. Sasaran Obyek adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), sebanyak 32.500 bidang di 25 Propinsi, dan 131 Kabupaten/ Kota.
- b. Sasaran Subyek adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.

1.4 Pengertian

- a. **Pra Sertifikasi Lahan Pertanian** adalah kegiatan penyiapan data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertifikasi yang ditetapkan melalui Tim POKJA sertifikasi lahan pertanian di Kabupaten/Kota.

- b. **Persil/Bidang** adalah luas sebidang tanah petani yang akan disertifikasi.
- c. **Obyek** adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- d. **Subyek** adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.
- e. **Alas Hak** adalah bukti-bukti otentik kepemilikan atas tanah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi

- a. Melakukan koordinasi terkait dengan lokasi dan anggaran dengan Kantor Wilayah BPN provinsi.
- b. Melakukan verifikasi lokasi Pra Sertifikasi yang diajukan oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bersama dengan Kanwil BPN.

2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi dan atau pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kepada petani dalam melengkapi persyaratan administrasi.
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- e. Melakukan sosialisasi Pra Sertifikasi kepada aparat/petugas desa dan kecamatan serta Dinas lingkup pertanian.
- f. Melakukan inventarisasi data subyek kegiatan Pra Sertifikasi meliputi data:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

- Surat Pernyataan kesediaan menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
 - Surat Pernyataan petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.
 - Kesediaan petani/masyarakat calon penerima sertipikat tanah untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bayar (BPHTB) kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh peraturan per Undang-Undang yang berlaku.
- g. Melakukan inventarisasi data Obyek tanah yang akan di Pra Sertipikasi meliputi data:
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa/Lurah atau SKPT yang telah dilegalisir oleh Kecamatan.
 - Surat keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
 - Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah setempat untuk tanah milik adat.
- h. Membuat rekapitulasi data dan dokumen Subyek dan Obyek tanah yang akan di Pra Sertipikasi.
- i. Menyerahkan daftar Subyek dan Obyek tanah yang telah di Pra Sertipikasi sebagai calon lokasi kegiatan Sertipikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan.
- j. Menginventarisasi daftar petani penerima sertipikat tanah.
- k. Menyiapkan dan menyempurnakan data subjek dan objek tanah yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan.

2.3 Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

- a. Melaksanakan verifikasi terhadap Subyek dan Obyek Pra Sertipikasi yang telah diserahkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota.
- b. Menetapkan hasil verifikasi sebagai Subyek dan Obyek untuk disertipikasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Melakukan penyuluhan kepada petani peserta program mengenai pelaksanaan kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.
- e. Melakukan pengumpulan data yuridis, pengukuran, pemeriksaan tanah hasil kegiatan Pra Sertipikasi dalam rangka penerbitan sertipikat.
- f. Menyerahkan sertipikat tanah kepada penerima manfaat /petani.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Norma

- a. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian diperuntukan bagi **petani pemilik dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat** (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan luas lahan maksimal 2 hektar/persil/orang.
- b. Tanah yang akan di Pra Sertipikasi berada dalam kawasan budidaya pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian

- a. Petani perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan.
- b. Petani pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah dan sebagai anggota/pengurus kelompok tani binaan.
- c. Memiliki tanah pertanian yang belum bersertipikat.
- d. Petani calon peserta terpilih yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota setempat bersama Instansi terkait serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat.
- e. Bersedia melengkapi persyaratan administrasi kegiatan sertipikasi lahan pertanian.
- f. Memiliki bukti kepemilikan tanah.

- g. Memberikan keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
- h. Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan pada waktu pengukuran berlangsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- i. Petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian

- a. Tanah merupakan lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
- b. Tanah tidak dalam sengketa.
- c. Bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan atau Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
- d. Tanah berada dalam 1 (satu) kawasan atau hamparan yang berdekatan.
- e. Luas tanah petani per persil/bidang maksimal 2 ha (dua hektar).
- f. Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
- g. Untuk tanah milik adat disertai Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- h. Lokasi tanah berada dalam satu desa dan atau desa yang lain yang bertetangga dalam satu kecamatan dengan lokasi domisili pemilik/ pemilik penggarap tanah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- i. Bidang lahan Pra Sertifikasi pada satu desa maksimal sebanyak 500 bidang.
- j. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan).
- k. Tanah tersebut tidak merupakan tanah eks lahan transmigrasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian sesuai dengan **petunjuk teknis** yang dikeluarkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis ini.

4.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pra Sertifikasi Lahan Pertanian oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Membentuk Pokja dan diterbitkan SK yang ditandatangani Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota, dengan susunan anggota meliputi unsur dari:
 1. Petugas Subdinas yang menangani Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 5 orang
 2. Aparat desa sebanyak 2 orang
 3. Petugas Penyuluh Lapangan sebanyak 1 orang
 4. Petugas Kantor Pertanahan sebanyak 1 orang

- d. Pokja melakukan rapat dengan pemangku kepentingan Pra Sertifikasi diantaranya pamong desa, ketua kelompok tani, ketua adat dan pemuka agama. Rapat tersebut dilaksanakan dengan agenda :
1. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 2. Koordinasi Pembahasan formulir sebagai bahan inventarisasi data Subyek dan Obyek /Calon Lokasi dan Calon Petani Pra Sertifikasi.
 3. Evaluasi hasil inventarisasi formulir dan kelengkapan dokumen Pra Sertifikasi.
 4. Pembahasan finalisasi dokumen dan data Subyek dan Obyek Pra Sertifikasi sebagai calon lokasi dan calon peserta sertifikasi sebelum dikirimkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan inventarisasi data Subyek dan Obyek Pra Sertifikasi
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.
- g. Pengiriman dokumen dan data calon lokasi dan calon peserta sertifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

4.3 Jadwal Kegiatan

Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada butir 4.2 diatas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang, seperti contoh pada **lampiran 4**. Jadwal palang tersebut dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian provinsi, tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat akhir Maret 2013.

4.4 Pendanaan

Berdasarkan DIPA dan POK Ditjen PSP TA. 2013 yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota melalui dana tugas pembantuan, kegiatan ini dialokasikan dengan judul **"Pra Sertifikasi Lahan Pertanian"** melalui MAK :

- 521211
(Belanja bahan) Rp. 950.000,-
- 521213
(Honor yang terkait dengan output kegiatan) Rp. 4.500.000,-
- 524119
(Belanja Jasa Profesi) Rp. 4.550.000,-
dengan satuan volume 650 paket, dimana dalam satu paket terdiri dari 50 bidang/persil, dengan biaya satu paket sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Rincian pendanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian terdiri dari :

- biaya operasional petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan membantu memfasilitasi petani untuk memenuhi dokumen administrasi subyek dan obyek Pra Sertifikasi Lahan Pertanian,
- rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Lingkup Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas lingkup Pertanian Provinsi

Kegiatan di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
- b. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

- c. Menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi dan atau pedoman teknis yang dibuat oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat bersama Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan sudah selesai pada bulan April 2013.
- d. Melakukan inventarisasi Subyek dan Obyek pra sertifikasi.
- e. Bekerjasama dengan Kepala Desa memfasilitasi petani dalam menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi Subyek dan Obyek tanah yang akan di pra sertifikasi.
- f. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke Provinsi dan tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan secara berkala.

5.3 Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

a. Laporan Tiga Bulanan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi wajib membuat laporan tiga bulanan, Format laporan untuk Dinas Kabupaten/Kota pada **lampiran 5** dan Dinas Provinsi format laporan **lampiran 6**.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (proses Pra Sertifikasi Lahan Pertanian).

Untuk Dinas Kab/Kota menggunakan format laporan pada **lampiran 5** dan **7**, sedangkan untuk Dinas Propinsi menggunakan format laporan pada **lampiran 6** dan **7**.

5.4 Alur Laporan

Laporan digunakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik realisasi dalam Pra Sertifikasi Lahan Pertanian dan realisasi keuangan.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan melalui Model Pelaporan Online (MPO) setiap ada perubahan data realisasi.
- b. Laporan tiga bulanan (Maret, Juni, September dan Desember) dibuat oleh petugas Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- c. Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kab/kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

- d. Laporan tiga bulanan dengan format **lampiran 6** yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi dikirim ke Pusat dengan alamat:

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12550.

atau Fax no: 021 780 5552

atau e-mail : tim.plp2b@gmail.com

- e. Laporan akhir yang melampirkan data format **lampiran 5** dan **6** dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat pada pertengahan Desember 2013.
- f. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota kemudian dikirim ke Pusat dan diterima pada Minggu kedua Januari 2014.
- g. Waktu pengiriman
- Laporan tiga bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan Maret, Juni, September dan Desember.
 - Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan Maret, Juni, September dan Desember.

5.5. Pembobotan Fisik

Pembobotan fisik dilaksanakan untuk memberi penilaian pada pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian (**lampiran 8**).

VI. PENUTUP

Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan subyek dan obyek Pra Sertifikasi Lahan Pertanian yang dilaksanakan sebelum proses pensertipikatan. Kegiatan ini akan dapat berjalan apabila diawali dengan koordinasi oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota untuk mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua instansi.

Kiranya Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan pedoman ini dengan baik dan pelayanan kepada petani semakin terbuka sehingga dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap semua sub sektor dapat terlaksana.

Apabila dalam pedoman teknis ini masih ada hal – hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

RENCANA TARGET DAN LOKASI						
PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TA 2013						
						(PAKET)
NO	KABUPATEN	Mendukung				
		TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
1	ACEH	4	-	22	3	29
1	Aceh Singkil	4	-	4	-	8
2	Aceh Utara	-	-	4	-	4
3	Bireun	-	-	4	-	4
4	Pidie Jaya	-	-	4	3	7
5	Kota Subulussalam	-	-	3	-	3
6	Nagan Raya	-	-	3	-	3
2	SUMUT	18	-	6	-	24
7	Deli Serdang	4	-	-	-	4
8	Asahan	2	-	2	-	4
9	Tapaneli Utara	4	-	-	-	4
10	Serdang Bedagai	2	-	-	-	2
11	Simahungun	4	-	4	-	8
12	Samosir	2	-	-	-	2
3	RIAU	-	-	12	-	12
13	Indragiri Hilir	-	-	3	-	3
14	Indragiri Hulu	-	-	3	-	3
15	Rokan Hilir	-	-	3	-	3
16	Kampar	-	-	3	-	3
4	JAMBI	5	-	21	-	26
17	Batanghari	5	-	6	-	11
18	Muaro Bungo (Bungo)	-	-	5	-	5
19	Tebo	-	-	5	-	5
20	Muaro Jambi	-	-	5	-	5
5	BENGGKULU	18	-	2	-	20
21	Kepahiang	4	-	-	-	4
22	Bengkulu Utara	5	-	2	-	7
23	Muko-Muko	4	-	-	-	4
24	Lebong	5	-	-	-	5
6	SUMSEL	10	-	23	-	33
25	Muara Enim	2	-	4	-	6
26	Banyuasin	3	-	4	-	7
27	Ogan Ilir	5	-	5	-	10
28	Lahat	-	-	4	-	4
29	Kota Prabumulih	-	-	2	-	2
30	OKU Timur	-	-	4	-	4

NO	KABUPATEN	Mendukung				Jumlah
		TP	Hor	Bun	Nak	
7	BABEL	15	-	-	-	15
31	Bangka Barat	4	-	-	-	4
32	Bangka Tengah	4	-	-	-	4
33	Bangka Selatan	3	-	-	-	3
34	Bangka	4	-	-	-	4
8	LAMPUNG	28	4	35	-	67
35	Lampung Barat	6	-	8	-	14
36	Lampung Tengah	3	-	-	-	3
37	Lampung Utara	3	-	4	-	7
38	Lampung Selatan	-	4	2	-	6
39	Tanggarnus	4	-	3	-	7
40	Mesuji	-	-	10	-	10
41	Tulang Bawang	4	-	4	-	8
42	Way Kanan	4	-	4	-	8
43	Pesawaran	4	-	-	-	4
9	BANTEN	16	-	-	-	16
44	Lebak	4	-	-	-	4
45	Serang	4	-	-	-	4
46	Tangerang	4	-	-	-	4
47	Pandeglang	4	-	-	-	4
10	JABAR	30	-	14	-	44
48	Bekasi	5	-	-	-	5
49	Cirebon	4	-	-	-	4
50	Bogor	4	-	-	-	4
51	Garut	5	-	5	-	10
52	Indramayu	2	-	-	-	2
53	Kuningan	6	-	5	-	11
54	Sumedang	4	-	4	-	8
11	JATENG	36	-	9	-	45
55	Jebara	4	-	-	-	4
56	Cilacap	4	-	4	-	8
57	Brebes	4	-	-	-	4
58	Banjarnegara	3	-	-	-	3
59	Banyumas	3	-	-	-	3
60	Kendal	4	-	5	-	9
61	Demak	4	-	-	-	4
62	Pati	4	-	-	-	4
63	Tegal	4	-	-	-	4
64	Sragen	2	-	-	-	2

NO	KABUPATEN	Mendukung				
		TP	Hor	Bun	Nak	Jumlah
12	DIY	20	4	8	-	32
65	Sleman	5	2	2	-	9
66	Bantul	5	-	-	-	5
67	Gunung Kidul	5	-	4	-	9
68	Kulon Progo	5	2	2	-	9
13	JATIM	28	-	-	-	28
69	Mojokerto	4	-	-	-	4
70	Pasuruan	4	-	-	-	4
71	Malang	4	-	-	-	4
72	Kediri	4	-	-	-	4
73	Lumajang	4	-	-	-	4
74	Jombang	4	-	-	-	4
75	Nganjuk	4	-	-	-	4
14	KALBAR	2	2	15	-	19
76	Bengkayang	-	-	3	-	3
77	Ketapang	-	-	3	-	3
78	Pontianak	-	-	5	-	5
79	Sambas	2	2	-	-	4
80	Sanggau	-	-	4	-	4
15	BALI	6	-	5	-	11
81	Tabanan	2	-	-	-	2
82	Jembrana	2	-	-	-	2
83	Karangasem	-	-	3	-	3
84	Klungkung	-	-	2	-	2
85	Negara	2	-	-	-	2
16	NTB	17	-	17	-	34
86	Bima	4	-	5	-	9
87	Dompu	2	-	4	-	6
88	Sumbawa	4	-	4	-	8
89	Sumbawa Barat	4	-	4	-	8
90	Lombok Barat	3	-	-	-	3
17	SULSEL	30	2	3	3	38
91	Bantaeng	4	-	-	-	4
92	Bulukumba	5	2	-	-	7
93	Pangkep	5	-	-	-	5
94	Baru	4	-	-	-	4
95	Tana Toraja	3	-	3	3	9
96	Toraja Utara	4	-	-	-	4
97	Luwu Timur	5	-	-	-	5

NO	KABUPATEN	Mendukung				Jumlah
		TP	Hor	Bun	Nak	
18	SULUT	11	2	3	-	16
98	Minahasa	3	-	-	-	3
99	Minahasa Selatan	3	2	3	-	8
100	Kep. Talaud	5	-	-	-	5
19	SULTENG	9	-	24	-	33
101	Banggai Kepulauan	-	-	5	-	5
102	Buol	-	-	5	-	5
103	Donggala	5	-	-	-	5
104	Morowali	-	-	4	-	4
105	Poso	4	-	4	-	8
106	Parigi Moutong	-	-	4	-	4
107	Sigi	-	-	2	-	2
20	SULTRA	12	8	20	-	40
108	Buton	3	3	-	-	6
109	Buton Utara	-	3	-	-	3
110	Konawe	2	-	4	-	6
111	Konawe Selatan	3	2	4	-	9
112	Konawe Utara	4	-	4	-	8
113	Kolaka Utara	-	-	4	-	4
114	Muna	-	-	4	-	4
21	MALUKU	9	-	3	-	12
115	Seram Bagian Barat	3	-	-	-	3
116	MLK Tenggara Barat	3	-	3	-	6
117	Maluku Barat Daya	3	-	-	-	3
22	GORONTALO	12	-	-	-	12
118	Boalemo	3	-	-	-	3
119	Gorontalo	3	-	-	-	3
120	Pohuwato	3	-	-	-	3
121	Gorontalo Utara	3	-	-	-	3
23	SULBAR	11	-	9	-	20
122	Mamuju	2	-	3	-	5
123	Majene	3	-	3	-	6
124	Mamasa	3	-	-	-	3
125	Polewali Mandar	3	-	3	-	6
24	PAPUA BARAT	6	-	-	-	6
126	Manokwari	2	-	-	-	2
127	Raja Empat	2	-	-	-	2
128	Teluk Bintuni	2	-	-	-	2
25	MALUKU UTARA	10	-	8	-	18
129	Halmahera Barat	4	-	2	-	6
130	Halmahera Tengah	3	-	3	-	6
131	Kepulauan Sula	3	-	3	-	6
	Total Volume (Paket)	363	22	259	6	650
	Total Volume (Persil)	18.150	1.100	12.950	300	32.500
Ket: - 1 Paket = 50 bidang/persil						



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



NOMOR : 515/Kpts/HK.060/9/2004
NOMOR : 2/ SKB/ BPN/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketahanan pangan telah disediakan bantuan kredit dari lembaga perbankan kepada para petani antara lain melalui pola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan jaminan / agunan sertipikat tanah petani yang bersangkutan;
 - b. bahwa sebagian besar petani mempunyai tanah yang belum bersertipikat dan tidak luas serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga diperlukan pemberian fasilitasi dalam rangka pensertipikatan tanahnya;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah petani tersebut perlu adanya program kerjasama yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian.

Pasal 1

PENGGERTIAN

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah untuk memberikan kepastian hukum pemilikan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha;
2. Petani adalah petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak yang menguasai lahan usaha tani/peternakan;
3. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

Pasal 2

BATASAN KERJASAMA

Batasan kerjasama dalam Keputusan Bersama ini, adalah :

- a. Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah khususnya tanah sawah beririgasi, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional mengupayakan program kerjasama dengan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Kerjasama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui dukungan program Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sejauh dimungkinkan;
- c. Pensertipikatan tanah melalui pinjaman kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah atas tanggungan petani dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan lembaga perbankan;
- d. Pensertipikatan tanah untuk pengembangan program pertanian dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani adalah untuk :

- a. mendukung dan mempertahankan program pangan nasional;
- b. mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Pasal 4

TANAH YANG DAPAT MENJADI OBYEK PROGRAM

Tanah yang dapat menjadi obyek program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani, adalah :

- a. Tanah yang dimiliki oleh para petani sawah beririgasi dan petani lahan kering yang diusahakan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Tanah yang dimiliki petani sebagaimana dimaksud huruf a, peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan lindung.

Pasal 5

BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

Komponen biaya pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, terdiri dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan dibebankan

kepada petani yang bersangkutan melalui fasilitas kredit perbankan dan atau sistem pembiayaan lain yang memungkinkan.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Departemen Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pendataan :
 - 1) tanah sawah beririgasi dan tanah sawah non irigasi;
 - 2) Tanah pertanian rakyat lainnya, termasuk lahan kering dan lahan basah yang diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. Mengusulkan lokasi, jumlah bidang tanah serta petani yang akan diajukan sebagai calon peserta;
 - c. Bersama Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan kepada calon peserta untuk menyiapkan persyaratan pensertipikatan tanah dan tanda batas di lapangan;
 - d. Mewujudkan kerjasama / kemitraan antara petani dengan perbankan yang dapat menyediakan pinjaman/kredit kepada petani untuk biaya sertipikat tanah yang akan dijaminkan / diagunkan.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan Petani akan diatur lebih lanjut dalam SPK sesuai dengan pola dan program yang akan dikembangkan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini sejauh memungkinkan dibebankan pada masing-masing Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut secara terkoordinasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2004

Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Pertanian



Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc.



KEPUTUSAN BERSAMA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN,
 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR
 JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
 DAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
 INDONESIA SERTA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA, KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 1/SKB-500/1/2012
 NOMOR : 500-02-A/Kep/Bangda/2012
 NOMOR : 04/SKB/Dep.3/1/2012
 NOMOR : 01/Kpts/OT.160/B/1/2012
 NOMOR : 001/DJPT/KKP/KB/1/2012
 NOMOR : 01/PKS/DS/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN
 SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN
 DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL SERTA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK
 PENINGKATAN AKSES PERMODALAN, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan atas dasar Kesepakatan Bersama antara :
 - 1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007, Nomor : 570-351 Tahun 2007 dan Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007;
 - 2) Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004, tanggal 2 September 2004;
 - 3) Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/SKB/M/2010 dan Nomor : 9/SKB/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010;
 - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 12/MEN-KP/KB/VII/2011 dan Nomor : 9/SKB/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011.
 - b. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN RI sejak tahun 2010 dialokasikan anggaran hanya untuk satu Pokja bagi seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan lintas sektor melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah;
 - c. bahwa dalam pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada huruf b, masing-masing eselon I pada instansi tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yang

- d. bahwa dalam DIPA BPN RI dialokasikan anggaran untuk Pokja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penandatanganan pokja lintas sektor yang berkaitan dengan pencairan anggaran merupakan kewenangan BPN RI.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, guna peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

- I. Pokja Lintas Sektor Pusat, terdiri dari :

- A. Pengarah :
1. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional RI;
 2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
 3. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI;
 5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 6. Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- B. Pelaksana :
- Ketua : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 3. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian RI;
 4. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 5. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.
- Anggota : 1. Direktur Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang BPN RI;
2. Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program, BPN RI;
 3. Kepala Bidang Penjaminan Kredit, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 4. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
 5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian RI;
 6. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Usaha, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 7. Kepala Bidang Pertanahan dan PSU, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI;
 9. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
 10. Kepala Sub Direktorat Bina Partisipasi, Direktorat Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
 11. Kepala Sub Bidang Penjaminan Kredit, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 12. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;

13. Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Usaha, Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
14. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan RI;
15. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
16. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
17. Kepala Seksi Pemberiaan Fasilitas Akses, Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan BPN RI;
18. Kepala Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
19. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
20. Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bidang Perundang-Undangan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPN RI;
21. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
22. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
23. Staf Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
24. Staf Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
25. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
26. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.

I. Pokja Lintas Sektor Provinsi terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
 Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah BPN.
 Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah BPN.
 Anggota : 1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
 2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan.
 3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
 4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
 5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.
 6. Pejabat Biro Ekonomi.
 7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

III. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
 Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan
 Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan;
 Anggota : 1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
 2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian.
 3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
 4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
 5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pejabat Bagian Ekonomi.
7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

KETIGA : Pokja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

Mempunyai tugas :

I. Pokja Lintas Sektor Pusat

A. Pengarah :

1. Menetapkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor;
4. Melaksanakan Supervisi Program.

B. Pelaksana:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan dan menjabarkan ke dalam program dan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi program kegiatan agar berdayaguna dan berhasil guna;
3. Melakukan sosialisasi, konsultasi, supervisi dan pengendalian program;
4. Menginventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan program di daerah;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor Daerah dan;
6. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, setiap triwulan dan laporan tahunan (akhir).

II. Pokja Lintas sektor Provinsi :

1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan program di lingkup provinsi;
2. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota;
3. Melakukan bimbingan/ Konsultasi Teknis terhadap Pokja Kabupaten/Kota;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pokja Lintas Sektor Pusat.

III. Pokja lintas Sektor Kabupaten/Kota.

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program di lingkup Kabupaten/Kota;
2. Melakukan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh dinas/instansi terkait;
3. Menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor;
4. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pokja lintas sektor Provinsi; dan
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program.

KEEMPAT : Penetapan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, sebagai berikut :

1. Pokja Lintas Sektor Pusat ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Pokja Lintas Sektor Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur; dan
3. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan atau keputusan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BPN RI Tahun 2012.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN R.I, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian R.I dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 3/SKB-500/III/2010, Nomor II/SKB/DEP.3/III/2010, Nomor 04/Kpts/OT.160/B/3/2010 dan Nomor 001/DJPT/Dep KP/KB/III/2010 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012.

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional RI



Suwandi
NIP. 19510508 200708 1 001

Plh. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri



Diah Anggraeni
NIP. 19540406 198003 2001

Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI



Dr. Ir. Partaman Sinaga, MM
NIP. 19560408 198202 1 002

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.D.A.A
NIP. 19601024 198703 1 001

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



Dr. Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS
NIP. 19581227 198303 1 001

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat RI



Ir. Jamil Anshari, SH, MM
NIP. 19571015 198503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

**DATA HASIL PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2012 DAN 2013
SERTA HASIL SERTIPIKASI TANAH PETANI TAHUN 2012**

Dinas :
Provinsi :
Bulan : **Desember 2013**

Persil/Bidang

No	Kabupaten / Kota	Sub sektor	Hasil Pra Sertifikasi Tanah Petani		Hasil Sertifikasi Tanah Petani	Sisa Pra Sertifikasi Yang Belum Disertifikasi	Keterangan
			Th 2012	Th 2013	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., 2013
Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

1). Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) s/d (3), cukup jelas

Kolom (4) dan (5), diisi data hasil Pra Sertifikasi tahun 2012 dan 2013 dari dana Ditjen PSP (satuan persil/bidang)

Kolom (6), diisi data hasil sertifikasi tanah petani tahun 2012 oleh BPN (satuan persil/bidang)

Kolom (7), diisi data jumlah tanah petani yang sudah di Pra Sertifikasi dari dana Ditjen PSP yang belum disertifikasi oleh BPN

2). Kirim data ini lewat fax ke 021 7805552 dan/atau e-mail dengan alamat tim.plp2b@gmail.com pada pertengahan Desember 2013

3). Data ini dipakai sebagai bahan perencanaan sertifikasi tanah petani oleh BPN

4). Lampirkan data ini pada laporan akhir kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

Sistem Pengendalian Intern

No	Resiko	Penyebab	Dampak
A	Organisasi		
1	Tim Pokja yang dibentuk kurang lengkap	Tidak melibatkan Kantor Pertanian setempat sebagai anggota tim Pokja	Hasil pekerjaan kurang optimal karena kurang berkoordinasi dengan Kantor Pertanian setempat
B	Kebijakan		
1	Masa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadual palang	Peralatan kerja kurang tersedia, tenaga kerja, hambatan faktor cuaca	Data petani dan lokasi tidak dapat disampaikan ke Kantor Pertanian setempat
C	Sumberdaya Manusia		
1	Kurangnya kemampuan SDM dalam pemahaman prosedur kegiatan	Adanya mutasi pegawai ke tempat lain dan kesulitan mendapat SDM yang sesuai kriteria	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TA. 2013

KEGIATAN		BOBOT (%)
A	PERSIAPAN	10
1	Sosialisasi	3
2	Junis Pra Sertifikasi	5
3	SK POKJA	2
B	PENYIAPAN KELENGKAPAN DOKUMEN	15
1	Penyusunan Subyek dan Obyek Pra Sertifikasi	6
2	Penyerahan Subyek dan Obyek ke POKJA	2
3	Verifikasi Subyek dan Obyek oleh POKJA	5
4	Penetapan Subyek DAN Obyek Oleh POKJA	2
C	PELAKSANAAN PRA SERTIPIKASI	75
1	Pelaksanaan Pra Sertifikasi	70
2	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertifikasi	5
	JUMLAH	100